



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NUMBER : 34 /KPTS/I/2022

REGARDING

**DECLARATION OF THE APPOINTMENT OF HJ. INAYAH Y, S.Pd.I.,M.Si
AS A MEMBER OF THE REGIONAL REPRESENTATIVE COUNCIL
OF MUARA ENIM DISTRICT
FOR THE REMAINING TERM OF OFFICE 2019-2024**

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Indra Gani, SP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28/KPTS/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 telah diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 215/EX/DPC.19.10/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, telah menetapkan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Hj. Inayah Y, S.Pd.I.,M.Si;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Nomor 419/PY.03.1/03/KPU Kab/2021 tanggal 27 Desember 2021, Hj. Inayah Y, S.Pd.I.,M.Si dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim;
 - d. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim melalui suratnya Nomor 172/1446/DPRD/2021 tanggal 28 Desember 2021 telah menyampaikan usul pemberhentian dan penggantian antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim atas nama Hj. Inayah Y, S.Pd.I.,M.Si menggantikan Indra Gani, SP kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Pj. Bupati Muara Enim;

5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 28/KPTS/I/2022 tentang Peresmian Pemberhentian Indra Gani, SP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Masa Jabatan Tahun 2019-2024.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Hj. Inayah Y, S.Pd.I.,M.Si sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan sumpah/janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Januari 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *4*

14

H. HERMAN DERU

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Pj. Bupati Muara Enim di Muara Enim.
7. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Muara Enim di Muara Enim.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.